

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara yang harus dijaga dan ditingkatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai kesehatan, disebutkan jika kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk menjalankan kehidupan yang produktif baik secara sosial dan ekonomi. Upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga menjadi kewajiban negara serta tenaga kesehatan yang berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata. Sikap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia turut diiringi oleh peningkatan peran tenaga kefarmasian, khususnya apoteker. Apoteker memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin mutu penggunaan obat agar aman, berkhasiat, dan rasional bagi pasien. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi, pelayanan apoteker kini tidak terbatas pada penyerahan obat saja. Pelayanan kefarmasian telah berkembang menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien melalui penerapan prinsip *pharmaceutical care*.

Apotek adalah salah satu sarana utama dalam pelaksanaan praktik kefarmasian di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, apotek didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian tempat dilaksanakannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Selain berfungsi sebagai tempat penyaluran obat, apotek juga memiliki peran

penting sebagai pusat informasi dan edukasi obat bagi masyarakat. Oleh karena itu, apotek harus dikelola oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai standar serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka membentuk apoteker yang kompeten, terampil, dan profesional, program pendidikan profesi apoteker mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan PKPA, mahasiswa diharapkan mampu memperoleh pengalaman secara langsung dalam memberikan pelayanan kefarmasian di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk apotek. Pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis dan manajerial mahasiswa dalam mengelola pelayanan kefarmasian. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dalam berlatih untuk berkomunikasi dengan pasien secara profesional dan empatik.

Pelaksanaan PKPA di apotek memiliki peran penting dalam mempersiapkan calon apoteker agar siap berkontribusi dalam dunia kerja. Melalui pengalaman langsung di lapangan, mahasiswa dapat memahami kegiatan operasional dan etika profesi dalam praktik kefarmasian. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membentuk sikap tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai apoteker. Dengan demikian, lulusan apoteker mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, tanggung jawab, dan etika profesi Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mengembangkan keterampilan teknis dalam pelayanan resep, peracikan, serta penyerahan obat dengan memperhatikan aspek keamanan, khasiat, dan rasionalitas penggunaan obat.
3. Calon Apoteker dapat mengembangkan diri berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) dan nilai-nilai lainnya baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan *soft skills*.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan pasien, sehingga calon Apoteker mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan konseling dalam memberikan informasi obat yang akurat dan mudah dipahami.
2. Melatih calon Apoteker dalam memahami dan mengelola alur sistem administrasi dan dokumentasi apotek secara profesional, mulai dari penerimaan stok obat, penyimpanan, pendistribusian, hingga pencatatan stok obat, pelaporan, serta pengendalian mutu.
3. Mempersiapkan calon Apoteker agar siap bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalankan praktik kefarmasian di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan.